



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan R.A. Kartini Telp. (0536) 3222372 Fax. (0536) 3221654
PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA

Nomor : 420/ 3563 /SLTP-SM/VIII/2008

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PGRI-2 PALANGKA RAYA
KEPADA

KEPADA YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN
PERGURUAN TINGGI PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA
KALIMANTAN TENGAH PALANGKA RAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA

- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Perhimpunan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Kalimantan Tengah Palangka Raya Nomor : 071/PPLP-PT-PGRI/KTG/VI/2008 tanggal 10 Juni 2008 Perihal mohon Ijin Operasional SMA PGRI-2 Palangka Raya.
- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka pemerataan perlakuan kesempatan belajar, maka dipandang perlu memberikan kesempatan kepada pihak Swasta untuk ikut serta berpartisipasi dibidang pendidikan
 - Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan Survey Lapangan permohonan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Kalimantan Tengah Palangka Raya memenuhi persyaratan minimal untuk menyelenggarakan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI-2 Palangka Raya
 - Bahwa agar penyelenggaraan Pendidikan oleh pihak Swasta tersebut dapat berjalan dengan tertib maka dipandang perlu memberikan Ijin Operasional kepada Yayasan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2753);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1992 tentang peran serta inasyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 56 tahun 1999;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;